



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 381 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BESARAN TARIF *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID -19) DI KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* Pada Puskesmas Di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Nomor 44.3.2.5/2300/2020, tanggal 13 Juli Tahun 2020, perihal Surat Rincian Tarif *Rapid Test Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mimika tentang Rincian Besar Tarif *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 3160/ SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease Covid-19* di Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa pelayanan Kesehatan Kelas I, II dan VIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rincian Besaran Tarif *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* Di Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan rincian besaran tarif *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tarif *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini telah dilakukan perhitungan sesuai dengan prosedur pengadaan/pemakaian alat kesehatan.
- KETIGA : Pengenaan Tarif Rapid Test sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk dengan pelayanan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Juli 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 381 Tahun 2020
Tanggal, 30 Juli 2020

RINCIAN BESARAN TARIF RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID -19) DI KABUPATEN MIMIKA

1. Daftar Tarif Pelayanan Rapid Test.

No.	NAMA PUSKESMAS	TARIF	SETORAN	
			KAS DAERAH	JASA
1.	Puskesmas Timika	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 100.000
2.	Puskesmas Timika Jaya			
3.	Puskesmas Pasar Sentral			
4.	Puskesmas Wania			
5.	Puskesmas Mapurujaya			
6.	Puskesmas Bhintuka			
7.	Puskesmas Limau Asri			
8.	Puskesmas Jiliale			

2. Rincian Tarif Pelayanan Rapid Test Setoran ke Kas Derah.

No.	NILAI SETORAN KAS DAERAH	RINCIAN	JUMLAH
	Rp. 500.000	Reagen Rapid Test	Rp. 400.000
		Bahan Habis Pakai	Rp. 40.000
		Alat Pelindung Diri	Rp. 60.000

3. Rincian Tarif Jasa Pelayanan Rapid Test.

No.	NILAI JASA	JENIS TENAGA	PERSENTASE
1.	Rp. 100.000	Kepala Puskesmas	20%
2.		Dokter Pemeriksa	20%
3.		Perawat	20%
4.		Analisis	20%
5.		Administrasi	20%

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

